



PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1771025212850022, tempat dan tanggal lahir Pajar Bulan, 12 Desember 1985, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, NIK 1771020912840005, tempat dan tanggal lahir, Manna, 09 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38215, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 04 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 19 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka,

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bn



Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 476/33/IX/2010 tanggal 19 Desember 2023;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dengan Jejaka;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hibrida 8 Nomor 24, RT.015 RW.004, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama beralamat di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

- 1) **ANAK I**, NIK 1771020707110002, lahir di Bengkulu, tanggal 07 Juli 2011, umur 12 tahun, pendidikan terakhir SD;
- 2) **ANAK II**, NIK 1771026210120002, lahir di Bengkulu, tanggal 22 Oktober 2012, umur 11 tahun, pendidikan SD;

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, kemudian sejak bulan Februari 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas;
- Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- Tergugat memiliki emosi yang berlebihan;



6. Bahwa pada bulan Agustus 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat menayakan tentang kartu ATM kepada Tergugat, dan saat itu tergugat menjawab tidak mengetahui, saat tergugat bercanda kepada Tergugat dan menanyakan lagi tentang ATM tersebut kemudian Tergugat langsung emosi dan marah-marah kepada Penggugat, Tergugat langsung marah-marah dan mencaci maki Penggugat, kemudian Tergugat juga menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, Tergugat juga marah-marah di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan memberitahu anak-anak tersebut tentang keburukan-keburukan Penggugat, karena hal tersebut sering sekali terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar maka membuat Penggugat depresi dan saat itu Penggugat sampai sempat ingin bunuh diri karena tekanan batin yang di lakukan Tergugat secara terus menerus, setelah itu keesokannya saat tergugat sedang terdapat acara di hotel Santika Bengkulu, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ingin ikut kemudian karena anak-anak Penggugat dan Tergugat harus bersekolah Penggugat memesan ojek online (maxim) untuk mengantar anak-anak supaya dapat bersekolah, pada saat anak-anak sedang perjalanan untuk pulang, Tergugat menghubungi Penggugat dan marah-marah dan mencaci maki Penggugat lagi karena anak Penggugat dan Tergugat belum sampai, setelah itu karena Penggugat sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon telah diberikan izin bercerai oleh atasannya berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 800-174 Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, STr.Keb, yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Bengkulu Tengah, pada tanggal 27 Mei 2024;

1. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
2. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi mengingat anak penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan bimbingan dan perlindungan dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum) tanggal 08 Agustus. 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Puskesmas Jambu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, telah mendapat izin melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Nomor : 800-174 TAHUN 2024, yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Tengah tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa Tergugat sebagai seorang anggota Polri, telah mendapat izin/keterangan untuk melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Nomor : SIC/8/VII/ BIN 1.1/2024, tanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu KARO SDM.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar,

Bahwa pada poin 5 tidak semua benar, benar Tergugat sering mengungkit masalah Penggugat, karena diawali oleh Penggugat sendiri, tidak benar Tergugat sering berkata kasar dan mencacimaki Penggugat, Tergugat tidak menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat hanya bertanya dan mencurigai Penggugat sebagai PNS sering pulang sampai jam 21.00 WIB, Tergugat tidak pernah berbohong, bahkan ATM gaji Tergugat selalu dipegang Penggugat, Tergugat tidak emosi yang berlebihan, tetapi Penggugatlah yang sering menjawab dengan ketus;

Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2023, benar pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil,

Bahwa Tergugat berkeberatan untuk bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak-anak dan Tergugat siap untuk merubah sikap yang tidak disenangi oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang intinya Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang intinya Tergugat tetap dengan jawabanya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : 476/33/IX/2010 tanggal 19 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, bukukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Sumas II, RT.022 RW.002, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai berpisah;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Fergus Ahmad Alqori dan Atika Nursabrina Al-qori sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 8 tahun namun sejak bulan Februari 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat suka berbohong, dan Tergugat memiliki sifat emosional ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan berdasarkan cerita Penggugat, karena saksi pernah menengahi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, tidak pernah hidup rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010, dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sampai berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuannya saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat, Tergugat mencurigai Penggugat sebagai PNS sering pulang malam, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat, dan saksi mengetahui bahwa keduanya sudah tidak harmonis lagi, dan keduanya pun telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan terhadap sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahanya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi screenshot percakapan Penggugat di Facebook, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1).
2. Fotokopi chat Penggugat melalui whatsapp tanggal 13 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai yang cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2).
3. Fotokopi chat Penggugat melalui whatsapp tanggal 13 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai yang cukupd dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bn



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3).

4. Fotokopi screenshot photo Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai yang cukupddicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P4).

B Saksi.

Saksi 1 **SAKSI I Ter**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di JalanSumas II, RT.022 RW.002, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tanggal 21 Nopember 2023 ketika Tergugat dirawat di RS. Bayangkara, Tergugat koma pihak RS menghubungi saksi karena mau minta persetujuan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bn



keluarga untuk melakukan tindakan, pihak RS sudah menghubungi Penggugat namun tidak bisa dihubungi;

- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat dirawat selama 1 (satu) minggu di RS. Bayangkara Penggugat tidak pernah datang menjenguk Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 3 (tiga) bulan sebelum Tergugat dirawat di RS Bayangkara pada Bulan Nopember 2023;

- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat pergi sekitar bulan Agustus 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, tidak pernah hidup rukun kembali;

- Bahwa saksi tahu sudah pernah diusahkan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI II Ter**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun bulan Nopember 2023 sudah tidak rukun lagi antara Tergugat dengan Penggugat ada perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu Tergugat dirawat di RS. Bayangkara selama 1 (satu) minggu Penggugat tidak pernah datang melihat Tergugat, dua hari Tergugat pulang dari RS., Penggugat baru pulang, ketika sampai di rumah Penggugat langsung memanggil-manggil anak-anaknya dan mengajak anak-anaknya pergi dari rumah;
- Bahwa saksi sempat bertanya dan menahan Penggugat kenapa mau pergi, Penggugat menjawab mau bebas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun belum berhasil;
- Bahwa saksi ingin berusaha untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat, karena itu saya mohon diberi kesempatan untuk berusaha lagi merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena setelah sidang pembuktian sampai dengan putusan dibacakan Tergugat sudah tidak datang lagi menghadap kepersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Puskesmas Jambu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dan Tergugat sebagai Anggota POLRI pada Polda Bengkulu, maka Majelis Hakim sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh izin dari atasannya, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh izin/keterangan dari atasannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Februari 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbah bahwa dalam jawabannya secara lisan Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tersebut namun tidak semua dalil alasan gugatan Penggugat tersebut benar, benar Tergugat mengungkit masalah Penggugat karena diawali oleh Penggugat, tidak benar Tergugat menuduh Penggugat selingku, Tergugat sebagai suami hanya bertanya Penggugat sebagai PNS kenapa



sering pulang terlambat sampai jam 09.00 WIB, Tergugat keberatan untuk bercerai karena Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 September 2010;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Penggugat maupun saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 19 September 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (bukti T.1 sampai dengan T.4) disebabkan Penggugat dengan Tergugat saling menyalahkan, Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas, Tergugat sering menuduh Penggugat



memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat memiliki emosi yang berlebihan dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 19 September 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petition Percearaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami



dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*



Menimbang, bahwa Majelis perlu menegakkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غايه المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat merupakan l'tikat baik Tergugat secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat bukan tergantung dari berat atau tidaknya Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, akan tetapi tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan dasar alasan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhrah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang tidak ada relepsinya



dan tidak dipertimbangkan serta tidak dinilai sebagai alat bukti dalam perkara ini, akan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 995.000.00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M. Sahri, S.H., M.H. dan Efidatul Akhyar S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ida Fitriyah, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat diluarhadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bn



Dto

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Dto

Efidatul Akhyar S.Ag.

Panitera Sidang,

Dto

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. Panggilan	Rp 825.000.00.
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 995.000.00.

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);